

DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI
DI BALI

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

2023

SISTEMATIKA LAPORAN DRAFT AWAL NASKAH AKADEMIK RANPERDA PELINDUNGAN KAWASAN SUCI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTI EMPIRIS

BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH, RUANG LINGKUP MATERI MUARAN

BAB VI PENUTUP



RITUAL DANU KERTHI DANAU BATUR, 7/11/2018
Balipost.com



Krama Bali melaksanakan upacara nekalem di Danau Beratan, Candi Kuning, Tabanan. (BPMwan)

PEKELEM DI DANAU BERATAN, 12/10/2015
Balipost.com



PEKELEM KERBAU HITAM DAN PUTIH 2/11/2017
Liputanbali.com



PEKELEM DI LAUT, SEGARA KERTHI 27/08/2022
Balinetizen.com




BULE TELANJANG DI PUNCAK GUNUNG AGUNG 2023
detik.com



BULE TELANJANG DI GUNUNG BATUR 2022
Balitribune.com



PEMICU KEDANGKALAN KJA DI DANAU BATUR DIKAJI
ULANG
balipost.com



DANAU BATUR TERCEMAR SAMPAH DAN PESTISIDA, 2019
kompas.com



DESA ADAT BATUR MECARU USAI BULE TELANJANG

4/5/2022

kumparan.com



DESA ADAT BESAKIH MENGGELAR PAMARISUDHA GIRI PARWATA DI PURA
PENGUBENGAN, BESAKIH DAN PENGRAPUH DI LOKASI WNA MENINGGAL DI
LERENG GUNUNG AGUNG

balipost.com

BAB I PENDAHULUAN

- KAWASAN YANG DISUCIKAN
- PERLU DIJAGA DAN DIMANFAATKAN
- KEBERLANJUTAN
- DENGAN NILAI SAD KERTHI


K.S IDEAL

KENYATAANNYA

- MENURUNNYA KUALITAS DAN KUANTITAS
- KERUSAKAN, KEHANCURAN, KEMUSNAHAN, PENCEMARAN
- BAIK SECARA NILAI KESUCIAN MAUPUN FISIK


- SECARA NISKALA (UPACARA DAN UPAKARA) DAN SAKALA (TINDAKAN NYATA)
- DENGAN CARA PENYELAMATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

PERLU UPAYA
PELINDUNGAN




BAB II LANDASAN TEORETIS & KONSEPTUAL

Pluralisme Hukum Pelindungan Kawasan Suci




LANDASAN TEORETIS

Filsafat Hukum Pancasila dalam Pelindungan Kawasan Suci, Elaborasi dengan *Tri Hita Karana*



LANDASAN TEORETIS

Pendekatan Teori Sistem Hukum dalam Pelindungan Kawasan Suci di Bali




KONSEP KEBERTAHANAN BUDAYA DALAM PENGATURAN KAWASAN SUCI DI BALI:



SAKRAL = SPIRITUAL/
SUCI (KEADILAN DAN
KEPASTIAN)

VS



PROFAN=
MATERIALISTIS/
KESEJAHTERAAN

ANCAMAN

GUNUNG

- PELECEHAN NILAI KESUCIAN
- SAMPAH/ LIMBAH
- PENEANGAN POHON TANPA IZIN
- DARI KAKI GUNUNG SAMPAI PUNCAK GUNUNG PERLU PEMBATASAN
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

DANAU

- SEDIMENTASI
- KJA TANPA IZIN
- TRANSPORT AIR TIDAK RAMAH LINGKUNGAN
- PENEANGAN POHON ILEGAL
- PENCEMARAN SAMPAH, LIMBAH
- ENCENG GONDOK LIAR
- PERTANIAN NON ORGANIK SEKITAR DANAU
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

CAMPUHAN

- SEDIMENTASI
- PENEANGAN POHON ILEGAL
- PENCEMARAN SAMPAH DAN LIMBAH
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

MATA AIR

- SEDIMENTASI
- PENEANGAN POHON ILEGAL
- PENGAMBILAN AIR BAKU ILEGAL
- PENCEMARAN SAMPAH DAN LIMBAH
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

PANTAI

- PERLUNYA RUANG SAKRAL
- PENCEMARAN SAMPAH DAN LIMBAH
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

LAUT

- PENCEMARAN SAMPAH DAN LIMBAH
- PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

SIAPA YANG BERWENANG MENGATUR KAWASAN SUCI ?

- KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH – MELALUI REGULASI PRODUK HUKUM DAERAH- PERDA DAN PERGUB= **KEWENANGAN ATRIBUSI PRODUK HUKUM DAERAH BERMUATAN KEARIFAN LOKAL= UU PEMDA, UU PPPUU**
- KEWENANGAN DESA ADAT-**MELALUI KEWENANGAN ASLI DESA ADAT MELALUI HUKUM ADAT**
- HARUS **BERSINERGI-SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM** DALAM PELINDUNGAN KAWASAN SUCI
- DALAM BENTUK PELARANGAN MAUPUN PEMBATAAN

KEWENANGAN PEMDA DAN DESA ADAT

- KEWENANGAN OTONOMI DAERAH MENGGATUR MELALUI PRODUK HUKUM DAERAH – PEMDA
- KEWENANGAN DESA ADAT- PERDA 4/ 2019
- Pasal 12 = Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *Palemahan* Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban.
- Pasal 25 Ayat (1) = Kewenangan lokal berskala Desa Adat meliputi pengelolaan: a. tempat suci dan **kawasan suci**; b. hutan adat; c. **sumber-sumber air**; d. **pasisi dan sagara**; dst
- Pasal 25 Ayat (2) = Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat (Selanjutnya diatur dalam HUKUM ADAT)

BHISAMA PHDI

- Keputusan PHDI Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura (25 Januari 1994)
- Bagian Umum = Agama Hindu dalam Kitab sucinya yaitu Weda telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan **Kawasan Suci Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan Sungai), Pantai, Laut, dan Sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian** oleh karena itu Pura dan tempat-tempat suci umumnya didirikan ditempat tersebut, karena ditempat itu orang-orang suci dari umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (wahyu).

BAB III

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT VERTIKAL - HORIZONTAL

HARMONISASI VERTIKAL

- Pasal 18 (6) UUD NRI Tahun 1945
- UU 41/ 1999 tentang Kehutanan, UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, UU 23/2014 tentang PemDa, UU 32/2009 tentang PPLH diubah dengan UU 6/2023 tentang CK
- UU 12/ 2011 diubah dengan 13/2022 tentang Pedoman Per-UU-an
- UU 15/2023 tentang Provinsi Bali
- PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
- PP 26/2008 diubah PP 13/2017 tentang RTRW Nasional
- PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- PP 21/2021 tentang Penataan Ruang
- Permendagri 80/2015 diubah 120/2018 tentang Produk Hukum Daerah

HARMONISASI HORIZONTAL

- Perda 9/ 2012 tentang Subak
- Perda 11/ 2017 tentang Bendega
- Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali
- Perda 2/2023 tentang RTRW Bali 2023-2043

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

TUJUAN HUKUM

KEADILAN

SESUAI PANDANGAN HIDUP,
FALSAFAH BANGSA,
PANCASILA, PEMBUKAAN
UUD NRI TAHUN 1945

KEMANFATAAN
DAN
KESEJAHTERAAN

HUKUM SESUAI
PERKEMBANGAN EMPIRIS
DAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT

KEPASTIAN
HUKUM

MATERI DAN SUBSTANSI
HARMONIS DENGAN
PERATURAN PER-UU-AN

LANDASAN FILOSOFIS

Pelindungan Kawasan Suci di Bali

LANDASAN IDIIL PANCASILA

- NILAI KETUHANAN
- NILAI KEMANUSIAAN
- NILAI PERSATUAN
- NILAI MUSYAWARAH MUFAKAT
- NILAI KEADILAN SOSIAL

KEARIFAN LOKAL

- TRI HITA KARANA
- SAD KERTHI
- KUTTARA KANDA DEWA PURANA BANGSUL (18 Gunung)
- USANA BALI
- RAJA PURANA BATUR
- PURWA BHUMI (18 Gunung)
- dll

LANDASAN SOSIOLOGIS

Pelindungan Kawasan Suci di Bali

PERSEPSI MASYARAKAT

- MASY. GUNUNG BATUR, GUNUNG AGUNG, GUNUNG ABANG, GUNUNG BATUKAU
- MASY. DANAU BUYAN, TAMBLINGAN, BATUR, DAN BERATAN
- CAMPUHAN DI DESA ADAT UBUD, DESA ADAT KESIMAN, DESA ADAT DUDA
- MATA AIR DI DESA ADAT BIUANG, DESA ADAT BELULANG
- PANTAI DAN LAUT DESA ADAT PASINGGAHAN
- PANTAI DAN LAU DI DESA ADAT KEDONGANAN
- DLL

LANDASAN YURIDIS

Perlindungan Kawasan Suci di Bali

HARMONISASI VERTIKAL

- Pasal 18 (6) UUD NRI Tahun 1945
- UU 41/ 1999 tentang Kehutanan, UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, UU 23/2014 tentang PemDa, UU 32/2009 tentang PPLH diubah dengan UU 6/2023 tentang CK
- UU 12/ 2011 diubah dengan 13/2022 tentang Pedoman Per-UU-an
- UU 15/2023 tentang Provinsi Bali
- PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
- PP 26/2008 diubah PP 13/2017 tentang RTRW Nasional
- PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- PP 21/2021 tentang Penataan Ruang
- Permendagri 80/2015 diubah 120/2018 tentang Produk Hukum Daerah

HARMONISASI HORIZONTAL

- Perda 9/ 2012 tentang Subak
- Perda 11/ 2017 tentang Bendega
- Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali
- Perda 2/2023 tentang RTRW Bali 2023-2043

BAB V

ARAH JANGKAUAN PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

- JUDUL
- DASAR MENIMBANG
- DASAR MENINGGAT
- KETENTUAN UMUM
- MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN
- PELINDUNGAN SECARA NISKALA
- PELINDUNGAN SECARA SAKALA

- PELINDUNGAN KS GUNUNG
- PELINDUNGAN KS DANAU
- PELINDUNGAN KS MATA AIR
- PELINDUNGAN KS CAMPUHAN
- PELINDUNGAN KS PANTAI
- PELINDUNGAN KS LAUT
- KAWASAN TEMPAT SUCI DI KS
- PERAN SERTA MASYARAKAT
- PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MENERIPA PELAPORAN
- PENDANAAN
- SANKSI
- KETENTUAN PENUTUP

PELINDUNGAN KAWASAN SUCI DI BALI

PELINDUNGAN NISKALA

- Penyucian Gunung (*Giri Kerthi*);
- Penyucian Danau, Mata Air, *Campuhan (Danu Kerthi)*;
- Penyucian Pantai dan Laut (*Segara Kerthi*);
- Penyucian tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*);
- sesuai dengan adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal
- sesuai dengan tingkatan dan siklus waktu *manut dresta*.
- Dilakukan Pemerintah dengan Besa

PELINDUNGAN SAKALA

- Pelindungan Kaki Gunung sampai Puncak Gunung
- Pelindungan, Danau, Mata air dan Campuhan (Badan Air, Sempadan, Aliran Air, DAS
- Pelindungan Pantai dan Laut (Pasisir dsn Laut).

PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP GUNUNG (Mengikuti Zonasi dan Deleniasi yang Bertempaan dengan Hutan TWA, Lindung, Produksi dan Konservasi)

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**

- Penyelenggaraan Upacara Adat/Agama, Pelindungan Sumber Daya hayati,

- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**

- Pendakian untuk Spiritual, Pendidikan, dan Kebencanaan dengan didampingi Pendamping Lokal/ Pemangku menggunakan busana dan sarana sesuai adat, tradisi, dan budaya setempat
- Pelarangan pemanfaatan kendaraan bermotor dari tempat tertentu ke Puncak Gunung
- Pemberlakuan batas maksimal jumlah pengunjung
- Pemanfaatan Sumber Daya Hayati (Penebangan Pohon dengan Izin)
- Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa liar

- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**

- Kegiatan Pertambangan, Industri
- Perburuan Binatang
- Penebangan Pohon ilegal
- Pembuangan Sampah, Limbah dan Kotoran
- Pelarangan Pembangunan rumah, penunjang pariwisata, Perdagangan Jasa dan sarana pelayanan umum di sekitar Aliran Lahar



PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP DANAU

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**

- Kegiatan Spiritual
- Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat Lokal
- Perikanan Tradisional
- Transportasi Lokal Ramah Lingkungan
- Penelitian dan Ilmu Pengetahuan

- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**

- KJA Ramah Lingkungan
- Transportasi Wisata Ramah Lingkungan
- Pembangunan Bangunan Pelindung Danau
- Pembangkit Listrik Tenaga Air
- Pengambilan Air Danau
- Akomodasi Wisata Apung Ramah Lingkungan
- Wisata Tirta

- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**

- Pembuangan Sampah, Limbah, dan Kotoran
- Penebangan Pohon sekitar Danau
- Reklamasi diluar kepentingan publik
- KJA tidak ramah lingkungan
- Pertanian non-organik sekitar Danau
- Pembangunan diluar fungsi kawasan

PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP CAMPUHAN

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**

- Kegiatan Spiritual dan Keagamaan
- Pelindungan Sumber Daya Hayati

- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**

- Pembuatan Tanggul dan Bangunan Penahan Sidementasi
- Pengerukan Sedimentasi
- Bangunan Prsarana Sumber Daya Air
- Fasilitas Jembatan dan Dermaga
- Pipa Air Minum
- Rentangan Kabel listrik dan Telekomunikasi

- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**

- Pengerukan tanpa izin
- Penebangan Pohon sekitar sempadan Sungai secara besar-besaran
- Pembungan Sampah, Limbah, dan Kotoran
- Merubah bentang alam Campuhan.



CAMPUHAN DI UBUD, GIANYAR



CAMPUHAN DI KESIMAN, DENPASAR

PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP MATA AIR

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**
 - Kegiatan Spiritual dan Keagamaan
- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**
 - Pembuatan Tanggul/ Bangunan Penahan Sedimentasi
 - Pengerukan Sedimentasi
 - Penyengker Mata Air jika diperlukan
- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
 - Pelarangan Budidaya terbangun dengan radius 200 M dari Mata Air
 - Pelarangan Penebangan Pohon sekitar Mata Air yang mengganggu fungsi sempadan, kecuali untuk alasan keamanan, keagamaan, estetika setelah mendapatkan persetujuan dari Desa Adat dan Instansi Terkait
 - Pembuangan Sampah, Limbah, dan Kotoran
 - Pengeboran Air Bawah Tanah dengan radius 200 M dari Mata Air
 - Pembangunan Bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan
 - Pengambilan Air Baku Langsung dari Sumber Mata Air



SUMBER MATA AIR SEBAGAI BEJI DAN TEMPAT MELUKAT TERDAPAT PENYENGER, DESA ADAT BIAUNG, TABANAN



UPACARA NGRSI GANA, DI SUMBER MATA AIR TUKAD MELANGIT, KAYUBIHI, BANGLI 2/4/2023

Patrolipost.com

PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP PANTAI

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**

- Pelindungan Pantai secara niskala dan sakala
- Rekreasi Pantai di tempat-tempat yang diperbolehkan
- RTH dan Pertanian
- Kegiatan Sosial Budaya
- Ruang Terbuka Publik
- Fasilitas Mitigasi Bencana

- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**

- Fasilitas penunjang pasisir pantai, fasilitas penunjang rekreasi Pantai, penunjang rekreasi, wisata pantai, bangunan pelindungan pantai dan pesisir,
- Infrastruktur Jalan dan jaringan pergerakan lain
- Penangkalan Perahu dan Pelaku Wisata

- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**

- Penebangan Pohon ilegal
- Membuang Sampah, Limbah dan Kotoran
- Pengambilan Pasir tanpa izin



MELASTI DAN MAPEPADA DI PANTAI GOA LAWAH

26/6/2022

Denpost.id



MELASTI DAN MAPEPADA DI PANTAI PADANGGALAK

23/3/2018

Balipost.com

PELINDUNGAN SECARA SAKALA TERHADAP LAUT

- **KEGIATAN DIPERBOLEHKAN**

- Kegiatan Spiritual dan Keagamaan
- Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati

- **DIPERBOLEHKAN BERSYARAT**

- Pengerukan Laut
- Reklamasi Laut
- Kegiatan Perikanan, Wisata dll yang tetap memperhatikan aspek lingkungan
- Pemanfaatan sumber daya alam

- **TIDAK DIPERBOLEHKAN**

- Pembuangan Sampah, Limbah, dan Kotoran
- Kegiatan Perikanan dan Wisata yang tidak ramah lingkungan

PELINDUNGAN KAWASAN TEMPAT SUCI DI KAWASAN TEMPAT SUCI

- **DIPERBOLEHKAN**
 - KEGIATAN SPIRITUAL
 - BANGUNAN PERMUKIMAN *PENGEMPON*
 - PERDAGANGAN JASA SKALA LOKAL
- **DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT**
 - WISATA SPIRITUAL, WISATA BUDAYA, WISATA ALAM
 - KEGIATAN DHARMASTULA
 - PERMUKIMAN
 - INDUSTRI KECIL
 - PEMANTASKAN KESENIAN
- **TIDAK DIPERBOLEHKAN:**
 - LARANGAN MEMBUANG SAMPAH, LIMBAH, DAN KOTORAN
 - **PENERBANGAN DRONE DAN PARASELLING YANG MELEWATI DIATAS BANGUNAN PURA DI KAWASAN TEMPAT SUCI**
 - **PELARANGAN PENEBAHAN POHON SEKITAR MATA AIR YANG MENGGANGGU FUNGSI SEMPADAN, KECUALI UNTUK ALASAN KEAMANAN, KEAGAMAAN, ESTETIKA SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI DESA ADAT DAN INSTANSI TERKAIT**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELINDUNGAN KAWASAN SUCI DI BALI

- PERAN AKTIF PELINDUNGAN, PENANAMAN POHON, PENGAWASAN, DAN PENGADUAN.
- PERAN SERTA SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK
- PERAN MASYARAKAT SEBAGAI INDIVIDU ATAU KELOMPOK
 - SETIAP ORANG
 - DESA ADAT (hukum Adat)
 - BENDEGA (Laut dan Danau)
 - SUBAK (Perairan)
 - PHDI
 - FORUM PEDULU DANAU, DLL

PENGELOLAAN KAWASAN SUCI DI BALI

- SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN USAHA DI SEKITAR ATAU DI KAWASAN SUCI WAJIB MENGHORMATI ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA SETEMPAT
- WAJIB BERKOORDINASI DAN PERLU MENDAPATKAN REKOMENDASI DAN PENGANTAR DARI DESA ADAT PENYANGGA KAWASAN SUCI, KETIKA KAWASAN SUCI
- PENGELOLAAN DAPAT OLEH ORANG PERORANGAN/ KRAMA PERSEORANGAN/ BADAN USAHA SWASTA, BAGHA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT DAN DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA PENGELOLAAN

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, DAN PENGHARGAAN

- Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan, Pengendalian, menerima Pelaporan masyarakat serta memberikan Penghargaan dalam upaya perlindungan terhadap Kawasan Suci Gunung, Danau, *Campuhan*, Mata Air, Pantai, dan Laut

PENDANAAN

- Kegiatan perlindungan terhadap Kawasan Suci Gunung, Danau, *Campuhan*, Mata Air, Pantai, dan Laut sumber dananya berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa Adat, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

SANKSI

- SANKSI ADMINISTRATIF
 - PERINGATAN TERTULIS 3 KALI
 - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
 - PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM
 - PENUTUPAN LOKASI
 - PENCABUTAN IZIN
 - PEMBATALAN IZIN
 - PEMBONGKARAN BANGUNAN
 - PEMULIHAN FUNGSI RUANG DAN/ATAU
 - DENDA ADMINISTRATIF

KETENTUAN PIDANA

Pidana Kurungan Paling Lama 6 Bulan dan Denda Paling Banyak 50 Juta.

SANKSI ADAT

- a. Desa Adat memberikan Hukuman
- b. Sesuai dengan awig-awig desa adat.

SUKSMA